



G U B E R N U R K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 39 TAHUN 1999

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN
TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam menyikapi kecenderungan global yang ditandai dengan semakin maju dan berkembangnya ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan pada umumnya dan dalam proses penentuan kebijakan pada khususnya perlu adanya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan surat kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1682/SJ tanggal 22 Juli 1999, sambil menunggu terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi. Maka Daerah Propinsi dapat membentuk badan dimaksud dengan suatu ketetapan;
- c. bahwa sesungguhnya dengan butir a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung;
- + Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara 2688);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
- Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Desember 1999 Nomor 061/3190/SJ Pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Lampung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PERSIAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Propinsi adalah Daerah Propinsi Lampung;
- b. Pemerintah Daerah Propinsi adalah Pemerintah Daerah Propinsi Lampung;
- c. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
- d. Daerah adalah Daerah Propinsi, dan Daerah Kabupaten/kota dilingkungan propinsi.
- e. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Lampung yang selanjutnya disebut BALITBANGDA Propinsi;
- f. Kepala BALITBANGDA adalah Kepala BALITBANGDA Propinsi;
- g. Hasil Penelitian adalah Hasil penelitian baik yang dilaksanakan kerjasama dengan pihak lain.

BAB II

PEMBENTUKAN

PASAL 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Persiapan Organisasi dan Tatakerja BALITBANGDA Propinsi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

BALITBANGDA Propinsi mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan, Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat, Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, serta Potensi dan Keuangan Daerah.

Pasal 4

BALITBANGDA Propinsi mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di Bidang Pemeriksaan dan Pembangunan, Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat, Kehidupan Berbangsa dan bernegara, seta Potensi dan Keuangan daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, BALITBANGDA Propinsi mempunyai fungsi :

- a. Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan;
- b. Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Penelitian dan Pengembangan di Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara;
- d. Penelitian dan Pengembangan di Bidang Potensi dan Keuangan Daerah;
- e. Pelaksanaan kegiatan Tata Usaha :

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BALITBANGDA Propinsi terdiri dari :
 - a. kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan;
 - d. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara;
 - f. Bidang Potensi dan Keuangan Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BALITBANGDA PROPINSI sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Bagian Kedua Kepala BALITBANGDA Propinsi

Pasal 7

Kepala BALITBANGDA Propinsi mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang Pemerintahan dan Pembangunan, Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat, Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, serta Potensi dan Keuangan Daerah dilingkungan Propinsi sesuai dengan peraturan perundangan dan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasa 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala BALITBANGDA PROPINSI dalam melaksanakan penyusunan program dan pembinaan administrasi, yang meliputi pembinaan ketata usahaan, kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada kepala BALITBANGDA Propinsi dan semua unsur dilingkungan BALITBANGDA Propinsi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BALITBANGDA Propinsi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program penelitian dan pengembangan, serta pelayanan informasi, publikasi, dokumentasi hasil penelitian;

- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum;]
- (2) Sub Bagian-Sub bagian tersebut pada aya (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala sub bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan program kerja penelitian dan pengembangan, pelayanan informasi, publikasi dan dokumentasi hasil-hasil penelitian;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan anggaran serta melakukan pengelolaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala BALITBANGDA Propinsi dan semua unit organisasi dilingkungan BALITBANGDA Propinsi.

Bagian Keempat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

Pasal 12

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai tugas melaksabakan dan mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana, serta melaksanakan koordinasi penelitian dengan lembag-lembaga penelitian lainnya dalam rangka pengembangan daerah.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BALITBANGDA Propinsi/

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugs tersebut pada pasal 12, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan permusan kebijaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penelitian dibidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana serta melaksanakan koordinasi penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan terdiri dari :

- a. Seksi Pemerintahan umum dan Otonomi Daerah;
- b. Seksi Ekonomi dan Sosial Budaya;
- c. Seksi Fisik dan Prasarana.

(2) Seksi-seksi tersebut pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pemerintahan Umum dan Otonomi daerah mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penelitian dan pengembangan sektor pemerintahan umum dan otonomi daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dibidang pemerintahan umum dan otonomi daerah dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya.
- (2) Seksi Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penelitian dan pengembangan sektor ekonomi dan sosial budaya, melakukan dan atau mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dibidang ekonomi dan sosial budaya dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya.
- (3) Seksi Fisik dan Prasarana mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penelitian pengembangan sektor fisik dan Prasarana, melakukan dan atau mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dibidang fisik dan prasarana dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya.

Bagian Kelima Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasi penelitian dan pengembangan dibidang pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur dalam pembangunan, potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta melaksanakan koordinasi penelitian dibidang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya dalam rangka pengembangan daerah.
- (2) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BALITBANGDA Propinsi.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 16, Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang pemberdayaan masyarakat dan potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penelitian dibidang pengembangan pemberdayaan masyarakat dan potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta melaksanakan koordinasi penelitian dibidang pemberdayaan masyarakat dan potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan lembaga-lembaga lainnya.

Pasal 18

- (1) Bidang pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi Sumber Daya Masyarakat ;
 - b. Seksi Perlindungan Masyarakat ;

- (2) Seksi-seksi tersebut pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 19

- (1) Seksi Sumber Daya Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penelitian dan pengembangan sektor Sumber Daya Masyarakat dalam Pembangunan, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian dibidang pemberdayaan masyarakat dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya.
- (2) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penelitian dan pengembangan sektor potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi bencana, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian dibidang perlindungan masyarakat dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya.

Bagian Keenam Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Pasal 20

- (1) Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan dibidang organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, hukum dan ketertiban umum, serta melaksanakan koordinasi penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya dalam rangka pengembangan daerah.
- (2) Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BALITBANGDA Propinsi.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 20, Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, hukum dan ketertiban umum.
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penelitian dibidang organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, hukum dan ketertiban umum. Serta melaksanakan koordinasi penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya dalam rangka pengembangan daerah.

Pasal 22

- (1) Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara terdiri dari :
- a. Seksi Organisasi Politik & Organisasi Kemasyarakatan ;
- b. Seksi Hukum dan Ketertiban Umum ;
- (2) Seksi-seksi tersebut pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Pasal 23

- (1) Seksi Organisasi Politik & Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penelitian untuk pengembangan sektor organisasi politik dan

- organisasi kemasyarakatan, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian dibidang organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya.
- (2) Seksi Hukum dan Ketertiban Umum mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penelitian untuk pengembangan sektor produk-produk hukum, kepatuhan masyarakat, penegakan hukum dan ketertiban umum, serta melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian dibidang hukum dan ketertiban umum dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Potensi dan Keuangan Daerah

Pasal 24

- (1) Bidang Potensi dan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan potensi dan keuangan daerah, serta mengadakan penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya dalam rangka pengembangan pendapatan daerah.
- (2) Bidang Potensi dan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BALITBANGDA Propinsi.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 24, Bidang Potensi dan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang politik dan keuangan daerah.
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penelitian dan pengembangan dibidang politik dan keuangan daerah, serta melaksanakan koordinasi penelitian dibidang pengembangan potensi dan keuangan daerah dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya.

Pasal 26

- (1) Bidang Potensi dan Keuangan Daerah terdiri dari :
- a. Seksi Potensi Daerah;
 - b. Seksi Keuangan Daerah.
- (2) Seksi-seksi tersebut pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Potensi dan Keuangan Daerah.

Pasal 27

- (1) Seksi Potensi Daerah mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan sektor potensi peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian dibidang pengembangan potensi daerah dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya.
- (2) Seksi Keuangan Daerah mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penelitian dan pengembangan sektor keuangan daerah, melakukan dan atau mengkoordinasikan penelitian dibidang keuangan daerah dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala BALITBANGDA Propinsi sesuai dengan bidang keahlian.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pasal 27 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada Kepala BALITBANGDA Propinsi.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 30

- (1) Kepala BALITBANGDA Propinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah memenuhi syarat administratif dan kualifikasi berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, yang diusulkan oleh Sekretaris Daerah Propinsi Lampung;
- (2) Pimpinan Unit lain dilingkungan BALITBANGDA Propinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Kepala BALITBANGDA Propinsi dengan memperhatikan pedoman kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB V TATAKERJA

Pasal 31

Semua unit kerja dilingkungan BALITBANGDA Propinsi dalam melakukan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 32

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan BALITBANGDA Propinsi berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan BALITBANGDA Propinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja daribawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

(3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap Pimpinan Unit Kerja mengadakan rapat berkala.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 35

Hubungan kerja antara Pimpinan Unit Kerja dilingkungan BALITBANGDA Propinsi dengan Kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala BALITBANGDA Propinsi.

Pasal 36

BALITBANGDA Propinsi secara teknis dibina oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan secara operasional dibina oleh Gubernur.

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 01 TAHUN 2000 SERI D NO 1

Disahkan Oleh :
Dengan Keputusan :
Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung :
Nomor : 01 Tahun 2000 Seri D No 1
Tanggal: 17 – 1 – 2000

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Drs. HERWAN ACHMAD
Pembina Utama Madya
NIP. 460004632

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian.

Pasal 38

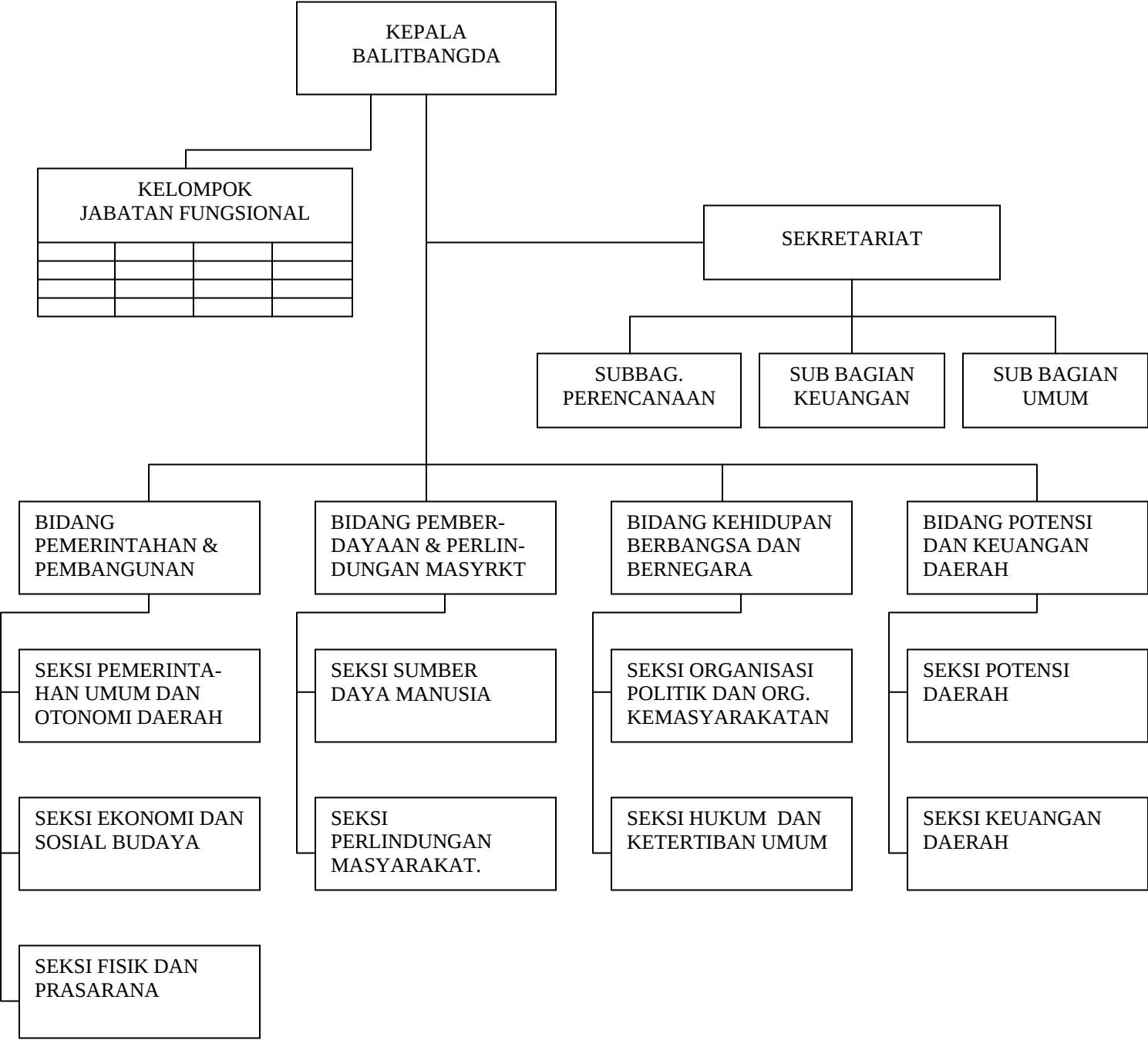
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 Januari 2000

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO



GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO